



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Riko Putra, Tempat tanggal lahir Pantai Perak, 12 Februari 2000, Agama Islam, Pekerjaan Siswa, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pantai Perak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 21 November 2018, dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon mempunyai beberapa orang anak salah satu diantaranya bernama **Riko Putra** dan telah mempunyai akte kelahiran dengan Nomor : 7950/ 2000 tanggal 29 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung;
2. Bahwa pemohon memiliki ijazah pendidikan SD, SLTP dan SMA yang mana tempat kelahiran Pemohon berbeda dengan akte kelahiran tersebut;
3. Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya yang tertulis di Ijazah SD, SLTP dan SMA yaitu tempat lahir Pantai Perak, sedangkan yang tertulis di Akte kelahiran tempat lahir Bandung;
4. Bahwa pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran di sesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
5. Untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan Pemohon ajukan bukti surat dan saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian;

Berdasarkan uraian di atas, pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memanggil Pemohon dan diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri Blangpidie dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon yang bernama **Riko Putra** yang tertera di Akte Kelahiran Nomor : 7950/2000 tempat lahir Bandung menjadi tempat lahir Pantai Perak;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah tempat lahir pada akte kelahiran dengan Nomor : 7950/2000 tanggal 29 Juni 2000 dari tempat lahir Bandung menjadi tempat lahir Pantai Perak ;
- Menetapkan biaya pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1112040101740004 tanggal 3 Januari 2018 atas nama Nasir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 11120445506780004 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Juniati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nasir Nomor 1112040912100003, tanggal 29 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 918/522/X/1999 tanggal 29 Desember 2011 atas nama Nasir dan Djuniati yang dikeluarkan oleh Gakung, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riko Putra Nomor 7950/2000, tanggal 29 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung, diberi tanda : P-5;
6. Foto Copy Ijazah sekolah Dasar Negeri Gadang, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 Dd 0083385 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Riko Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gadang Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 DI 0056288 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Riko Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-7;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Aceh Barat Daya Nomor: DN-Ma/06 060028171 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Riko Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Aceh Barat Daya, diberitanda : P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erman Jumari

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Nasir telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Juniati;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia beberapa orang anak dan salah satu diantaranya adalah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7950/2000 tanggal 29 Juni 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tempat lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tempat lahir Bandung menjadi tempat lahir Pantai Perak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah tempat lahir Pemohon dari Bandung menjadi Pantai Perak karena tempat lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan tempat lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Azwir

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah kawan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Nasir telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Juniati;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia beberapa orang anak dan salah satu diantaranya adalah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7950/2000 tanggal 29 Juni 2000;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tempat lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tempat lahir Bandung menjadi tempat lahir Pantai Perak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah tempat lahir Pemohon dari Bandung menjadi Pantai Perak karena tempat lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan tempat lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Riko Putra Akta Nomor 7950/2000 tanggal 29 Juni 2000, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis Bandung oleh karena itu Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi Pantai Perak agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan tempat lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan dua orang saksi yakni saksi Erman Jumadi dan saksi Azwir;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Orang Tua Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah tempat lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang bernama Riko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nomor 7950/2000 tanggal 29 Juni 2000 semula tertulis tempat lahir Bandung menjadi tempat lahir Pantai Perak disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang dimiliki oleh Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Erman Jumari dan saksi Azwir ternyata bahwa benar tempat lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah tempat lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis tempat lahir Bandung diganti menjadi tempat lahir Pantai Perak, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan tempat lahir Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon yang bernama **Riko Putra** yang tertera di Akte Kelahiran Nomor : 7950/2000 tempat lahir Bandung menjadi tempat lahir Pantai Perak;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pencatatan pinggir pada akte kelahiran

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 7950/2000 tanggal 29 Juni 2000 dari tempat lahir Bandung menjadi tempat lahir Pantai Perak ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, oleh Rudi Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 21 November 2018 Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Alian, S.H.

H a k i m,

d.t.o.

Rudi Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	60.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp.	00
- Redaksi.....	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Jumlah	Rp.	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Nomor : W1.U.20/ /HK.02/XI/2018

Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dari Riko Putra (Pemohon).-

Banda Aceh, 28 November 2018

Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)